

## STRATEGI PEMERINTAH DAERAH DALAM PEMBINAAN PEDAGANG KAKI LIMA KOTA MAKASSAR

Abd. Rahman<sup>1</sup>, Muhlis Madani<sup>2</sup>, Jaelan Usman<sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup> Universitas Muhammadiyah Makassar  
e-mail: aammang922@gmail.com

### Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan bentuk strategi pemerintah daerah dalam menangani pedagang kaki lima di Pantai Losari Kota Makassar. Pendekatan penelitian menggunakan Deskriptif Kualitatif. Teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Informan penelitian berjumlah 10 orang yang dipilih secara *purposive*. Teknik Analisis Data menggunakan Model interaktif Miles.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa strategi pemerintah daerah Kota Makassar dalam menangani pedagang Kaki Lima melalui 3 bentuk yaitu: 1) Penataan. Menetapkan daerah Metro Tanjung Bunga sebagai lokasi berjualan secara tidak permanen setiap hari minggu dengan aturan yang berlaku. 2) Pembinaan. Dilakukan melalui organisasi Appatangkasa dengan bekerja sama satpol pp dengan memberikan penyuluhan secara berkelanjutan agar pedagang kaki lima senantiasa taat terhadap lokasi tempat berjualan sesuai dengan ketetapan pemerintah. 3) Pengawasan. Dilakukan melalui Satpol PP dengan menertipkan Pedagang Kaki Lima jika melanggar aturan demi menegakkan keamanan dan ketertiban jualan di daerah Metro Tanjung Bunga.

**Keywords:** pemerintah, Penataan, Pedagang

### Abstrak

*This study aims to describe the form of local government strategy n dealing with street vendors n Makassar City. The research approach uses descriptive qualitative. Data collection techniques through observation, nterviews, and documentation. The research nformants were 10 people who were selected purposively. The data analysis technique uses the nteractive Miles Model.*

*The results of this study ndicate that the strategy of the Makassar City local government n dealing with street vendors through 3 forms, namely: 1) Arrangement. 'Determining the Tanjung Bunga Metro area as a location for selling non-permanent every Sunday with applicable regulations. 2) Guidance. 'Conducted through the Appatangkasa organization n collaboration with the municipal police by providing continuous counseling so that street vendors are always obedient to the location where they sell n accordance with government regulations. 3) Supervision. 'Conducted through Satpol PP by mposing street vendors f they violate the rules n order to enforce security and order n sales*

**Keywords:** Government, Structuring, Vendors

## 1. PENDAHULUAN

Pembangunan adalah suatu proses perubahan dari sesuatu kondisi yang kurang baik ke arah yang lebih baik atau pembangunan merupakan suatu proses perubahan dari suatu kondisi nasional yang lain yang harus dinilai lebih baik dari keadaan sebelumnya. Pembangunan mengandung berbagai makna baik dari segi ekonomi, sosial, politik dan budaya yang kesemuanya mengandung arti masing-masing.

Begitu halnya juga pembangunan ditiap wilayah atau daerah, di dalam wilayah Negara Kesatuan Republik ndonesia pembangunan dilaksanakan secara terstruktur, baik dari pusat-pusat Kota sampai kepada daerah-daerah pedesaan yang semuanya bertujuan untuk meningkatkan harkat dan martabat kehidupan masyarakat kearah yang lebih baik. Menurut Sedarmayanti (2010), Penyelenggaraan pembangunan yang baik dalam setiap daerah juga tidak lepas dari kinerja para pegawai negeri sipil, semakin baik kinerja pegawai negeri sipil di setiap daerah maka pembangunan di daerah

tersebut akan semakin maju dan berkembang, dimana kinerja di definisikan sebagai catatan mengenai *out come* yang dihasilkan dari suatu aktivitas tertentu, selama kurun waktu tertentu pula (*performance s defined as the record of outcomes produced on a specific job function or activity during a specific time period*).

Makassar merupakan pusat Kota yang terletak di antara Kabupaten Gowa dan Maros dengan jumlah penduduk sebanyak 1,339 jiwa berdasarkan hasil sensus Badan Pusat Statistik Sulsel pada tahun 2019 Makassar sebagaimana pusat Kota lainnya merupakan sentral dari beragam aktivitas kemasyarakatan, baik sebagai tempat bermukim, pemerintahan, perekonomian, perpolitikan, keagamaan, maupun kebudayaan. Beragam cara yang dilakukan masyarakat Kota Makassar untuk bertahan hidup di tengah gempuran persaingan dan perkembangan zaman, menyempitnya lapangan pekerjaan, serta bertransformasinya sumber daya terampil menjadi mesin.

Keanekaragaman yang ada menjadi potret heterogen perkotaan, termasuk dalam hal mencari nafkah yang di antaranya tercermin melalui fenomena Keberadaan PKL di Anjungan Pantai Losari pada dasarnya adalah salah satu elemen penting dalam menarik minat PKL untuk berjualan di kawasan Anjungan pantai losari untuk menjajakan barang dagangannya, di mana Anjungan pantai Losari selalu ramai di kunjungi Masyarakat tentu saja ini menjadi salah satu alasan PKL untuk berjualan Pantai Losari.

Keberadaan PKL di Anjungan Pantai Losari yang tidak sejalan dengan perencanaan tata ruang telah menjadi beban bagi ruang tersebut. PKL beraktivitas pada ruang-ruang publik tanpa mengindahkan kepentingan umum, sehingga terjadinya distorsi fungsi dari ruang tersebut. Pada akhirnya kesesuaian tatanan fisik massa dan ruang kawasan dalam menciptakan keserasian lingkungan sering kali tidak sejalan sehingga menyebabkan kesumpekan. Selain itu, secara tidak langsung keberadaan PKL di Anjungan Pantai Losari menjadi alasan banyaknya sampah yang berserakan yang menciptakan kesan jorok pada kota Makassar ini. Keberadaan PKL di Kota Makassar bukanlah tanpa sebab, maraknya PKL yang menjajakan dagangannya seiring sejalan dengan perkembangan populasi manusia perkotaan yang kian meningkat tanpa diimbangi dengan

ketersediaan lapangan pekerjaan maupun sumber mata pencaharian lainnya.

Begitupun halnya dalam bidang pembangunan ekonomi kemasyarakatan, masyarakat juga diharapkan kut berpartisipasi dalam pembangunan kota, daerah melalui lembaga-lembaga social ekonomi kemasyarakatan, dan berusaha untuk meningkatkan derajat kehidupan masyarakat seperti halnya di Kota Makassar khususnya di Anjungan Pantai losari yang biasanya pedagang kaki lima Appatangkasa, Dengan semakin banyaknya pertumbuhan gerakan ekonomi kemasyarakatan, di berbagai sudut kehidupan masyarakat seperti halnya dalam bidang usaha, khususnya pedagang kaki lima atau sector nformal. Masalah pedagang kaki lima sendiri, tidak kunjung selesai di setiap daerah diIndonesia khususnya para pedagang kaki lima di Anjungan pantai losari Kota Makassar.

Berdasarkan undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah, otonomi yang seluas-luasnya bagi pemerintah kabupaten merupakan peluang dan sekaligus tantangan. Peluang disini bagi pemerintahan daerah yang memiliki potensi sumber daya alam yang memadai untuk mengelola sendiri potensi tersebut, sedangkan bagi pemerintah daerah yang mempunyai sumber daya alam yang kurang memadai justru merupakan tantangan. Usaha kecil dalam Penjelasan UU No. 23 Tahun 2014 adalah Pemerintah daerah menyelenggarakan urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya sesuai dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Nomor 5 Tahun 2009 bertujuan agar pedagang kaki lima tidak menempati lokasi yang dapat mengganggu ketertiban dan tata ruang kota. Pemerintah Daerah bertujuan untuk mewujudkan alokasi tempat usaha yang layak untuk memberikan kesempatan usaha bagi pedagang serta menciptakan lingkungan yang ndah dan bersih, namun juga dapat memberdayakan keberadaan pedagang kaki lima untuk menopang ekonomi daerah.

Upaya Penataan pedagang kaki lima Appatangkasa dalam Pemberdayaan PKL .Kehadiran PKL di suatu Kota pada dasarnya tidak direncanakan sehingga memunculkan permasalahan bagi suatu Kota karena tidak tertata dengan rapi. Untuk mengembalikan

ketertiban suatu kota muncul gagasan penataan. Relokasi yaitu suatu upaya menempatkan kembali suatu kegiatan tertentu ke lahan yang sesuai dengan peruntukannya (J. Salusu 2016 :48) menerangkan ada empat indicator strategi pemerintah yang menjadi pertimbangan dalam penentuan penataan relokasi pedagang kaki lima Appatangkasa PKL, yaitu :

- a. Penetapan tujuan pemerintah menetapkan lokasi berjualan untuk para pedagang kaki lima agar bisa menempati lahan yang sudah disediakan oleh pemerintah.
- b. Pencapaian tujuan terlaksananya penataan pedagang kaki lima yang terkendali dan terciptanya kenyamanan dengan memberikan pemahaman kepada pedagang kaki lima dan masyarakat terhadap ketertiban dan keindahan lingkungan.
- c. Pengambilan keputusan suatu proses yang harus dijalankan pemerintah untuk mendapatkan keputusan yang dapat menyelesaikan permasalahan sesuai dengan kondisi lingkungan yang ada. Pengambilan keputusan dapat dilakukan dengan berbagai cara salah satunya adalah diskusi dengan para pedagang kaki lima untuk menentukan sebuah keputusan menjadi penting karena harus dapat menampung seluruh aspirasi dan harapan dari seluruh pihak dalam mengambil keputusan.
- d. Sumber Daya dan Lingkungan memanfaatkan lahan yang kurang produktif menjadi lokasi berjualan PKL.

Pedagang kaki lima adalah suatu usaha yang memerlukan modal relatif sedikit, berusaha dalam bidang produksi dan penjualan untuk memenuhi kebutuhan kelompok konsumen tertentu. Usahanya dilaksanakan pada tempat-tempat yang dianggap strategis dalam lingkungan yang informal. Pedagang kaki lima menurut An-nat (2003:30) bahwa istilah pedagang kaki lima merupakan peninggalan dari zaman penjajahan Inggris. istilah ini diambil dari ukuran lebar trotoar yang waktu dihitung dengan *feet* (kaki) yaitu kurang lebih 31 cm lebih sedikit, sedang lebar trotoar pada waktu itu adalah lima kaki atau sekitar 1,5 meter lebih sedikit. Jadi orang berjualan di atas trotoar kemudian disebut pedagang kaki lima (PKL).

Hax dan Majluf mencobamenawarkan rumusan yang komprehensif tentang strategi sebagai berikut. Strategi:

- a. suatu pola keputusan yang konsisten, menyatu, dan integral
- b. menentukan dan menampilkan tujuan organisasi dalam artian sasaran jangka panjang, program bertindak, dan prioritas alokasi sumber daya
- c. menyeleksi bidang yang akan digeluti atau akan digeluti organisasi; mencoba mendapatkan keuntungan yang mampu bertahan lama, dengan memberikan respon yang tepat.

Definisi strategi menurut Chandler adalah merupakan alat untuk mencapai tujuan perusahaan dalam kaitannya dengan tujuan jangka panjang, program tindak lanjut, serta prioritas alokasi sumber daya

Hadari Nawawi mengemukakan bahwa "strategi dalam sebuah manajemen sebuah organisasi dapat diartikan sebagai kiat, cara dan *Fuchs and his colleagues mengemukakan bahwa "The key dimensions of effective strategy development and implementation as orchestrating all the elements of strategy around a powerful core theme and alignment of coherent product market focus supported by operating capabilities and resources.* Dalam jurnal tersebut, dijelaskan bahwa dimensi kunci dari membangun dan implementasi strategi yang efektif itu seperti mengarang musik semua unsur disekitar tema yang kuat dan hubungan fokus produk pemasaran yang berurutan didukung oleh kemampuan beroperasi

Menurut Conu Pumpin (2008) ilmu strategi berasal dari buku "Seni Berperang" yang ditulis oleh Sun Tzu. a seorang jenderal Tiongkok yang hidup pada 2500 tahun yang lalu. Ilmu strategi yang diajarkan oleh Sun Tzu banyak diikuti oleh para jenderal untuk memenangkan pertempuran, dan umumnya banyak yang sukses. Hal ini menyebabkan kaidah-kaidah seni berperang dari Sun Tzu banyak dipakai oleh para jenderal sampai saat sekarang. Setiap pakar mendefinisikan strategi secara berbeda-beda, tetapi pada intinya adalah sama seperti yang dijelaskan pada makna strategi.

Lawrence R. Jauch dan William F. Glueck mendefinisikan strategi adalah: "strategi adalah sebuah rencana yang disatukan, luas dan terintegrasi yang menghubungkan keunggulan

perusahaan dengan tantangan lingkungan serta dirancang untuk memastikan bahwa tujuan utama perusahaan dapat dicapai melalui pelaksanaan yang tepat oleh organisasi. Sedangkan menurut J. Salusu yang mengutip dari pemahaman Mc. Nichols adalah: "strategi adalah suatu seni menggunakan kecakapan dan sumber daya suatu organisasi untuk mencapai sasarannya melalui hubungan yang efektif dengan lingkungan dalam kondisi yang paling menguntungkan".

Menurut Chandler (2015), strategi merupakan alat untuk mencapai tujuan perusahaan dalam kaitannya dengan tujuan jangka panjang, program tindak lanjut serta prioritas alokasi sumber daya. Sedangkan menurut Porter (2013) strategi adalah alat yang sangat penting untuk mencapai keunggulan bersaing. Menurut Stephanie K. Marrus, strategi didefinisikan sebagai suatu proses penentuan rencana para pemimpin puncak yang berfokus pada tujuan jangka panjang organisasi, disertai penyusunan suatu cara atau upaya bagaimana agar tujuan tersebut dapat dicapai. Selain itu ada juga definisi yang lebih khusus, misalnya pakar strategi, Hamel dan Prahalad (2010), yang mengangkat kompetensi sebagai hal penting. Mereka berdua mendefinisikan strategi yang terjemahannya sebagai berikut: "Strategi merupakan tindakan yang bersifat *incremental* (senantiasa meningkat) dan terus-menerus, serta dilakukan berdasarkan sudut pandang tentang apa yang diharapkan oleh para pelanggan di masa depan. Dengan demikian, strategi selalu dimulai dari apa yang dapat terjadi dan bukan dimulai dari apa yang terjadi. Terjadinya kecepatan inovasi pasar yang baru dan perubahan pola konsumen memerlukan kompetensi inti (*core competencies*). Perusahaan perlu mencari kompetensi inti di dalam bisnis yang dilakukannya.

Sedangkan Karafir (2007:4) mengemukakan bahwa pedagang kaki lima adalah pedagang yang berjualan di suatu tempat umum seperti tepi jalan, taman-taman, emper-emper toko dan pasar-pasar tanpa atau adanya izin usaha dari pemerintah. Dari kedua pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa pedagang kaki lima adalah mereka yang berusaha di tempat-tempat umum tanpa atau adanya izin dari pemerintah. Secara garis besar karakteristik PKL (Ismawan:2002), digambarkan sebagai berikut:

a. Informalitas. Sebagian besar PKL bekerja diluar kerangka legal dan pengaturan yang

ada, maka keberadaan mereka pun tak diakui oleh pemerintah setempat.

- b. Mobilitas. Aspek informalitas dari PKL juga membawa konsekuensi tiadanya jaminan keberlangsungan aktifitas yang dijalani, sehingga usaha ini merupakan sektor yang relatif mudah dimasuki dan ditinggalkan. Apabila terdapat peluang maka dengan banyak pelaku yang turut serta, sebaliknya apabila terjadi perubahan peluang ke arah negatif pelakunya akan berkurang.
- c. Kemandirian. Umumnya para pedagang mencari modal sendiri tanpa mendapatkan bantuan dari pemerintah. Lembaga keuangan local dengan berbagai peraturan dan prinsip keberhati-hatian membatasi kemungkinan berhubungan dengan para PKL, karena tiadanya jaminan yang dimiliki mereka.

Hubungan dengan sektor formal. Meskipun kehadiran mereka tidak diakui, namun peranan mereka dalam membantu sektor formal sangatlah besar, terlebih lagi dalam hal pendistribusian barang kepada konsumen

Ramli (2003 :58) melihat karakteristik PKL dari pola dagangannya yaitu :

- a. Kebanyakan PKL menjual barang dagangannya dengan harga luncur (*sliding price system*).
- b. Terdapat proses tawar-menawar yang merefleksikan penetapan harga secara perkiraan saja dan tanpa pembukuan yang ketat.
- c. Berusaha mendapatkan keuntungan sebanyak-banyaknya dari jual beli yang dilakukan dan bukan untuk mencari langganan tetap.

Ada mekanisme utang-mengutang kepada grosir atau kreditor. Disamping itu menurut Kurniadi dan Tangkilisan (2003) lebih merinci lagi karakteristik dari PKL yaitu

- a. Kelompok ini merupakan pedagang yang kadang-kadang juga berarti produsen sekaligus;
- b. Peralatan kaki lima yang memberikan konotasi, bahwa mereka pada umumnya menjajakan barang-barang dagangan pada tikar di pinggir jalan, atau di muka toko yang dianggap strategis
- c. Pedagang kaki lima umumnya bermodal kecil, bahkan tidak jarang mereka hanya

- merupakan "alat" bagi pemilik modal dengan mendapatkan sekedar komisi sebagai mbalan jerih payah
- d. Pada umumnya kualitas barang yang diperdagangkan oleh para pedagang kaki lima yang mengkhususkan diri dalam hal penjualan barang-barang cacat sedikit dengan harga yang jauh lebih murah.
  - e. Omset pedagang kaki lima ni pada umumnya memang tidak besar.
  - f. Para pembeli umumnya para pembeli yang mempunyai daya beli rendah (berasal dari apa yang dinamakan *lower ncome pockets*).
  - g. Kasus dimana pedagang kaki lima berhasil secara ekonomi, sehingga akhirnya dapat menaiki tangga dalam jenjang hierarki pedagang yang sukses, agak langka.
  - h. Pada umumnya usaha para pedagang kaki lima merupakan famili *enterprise*, atau malah *one man enterprise*.
  - i. Barang yang ditawarkan pedagang kaki lima biasanya tidak standar, dan shifting jenis barang yang diperdagangkan para pedagang seringkali terjadi.
  - j. Tawar menawar antar pedagang dan pembeli merupakan ciri khas usaha perdagangan pedagang kaki lima.

Masalah dan keuntungan yang muncul dari kehadiran PKL bagi perkotaan (Soegijoko:2001). Dewanto (2004) dalam skripsinya menjelaskan masalah-masalah yang ditimbulkan oleh PKL, yaitu :

- a. Menurunkan Kualitas fisik suatu kawasan tertentu karena tidak tertata,
- b. Mengganggu sirkulasi pergerakan masyarakat,
- c. Menimbulkan kesan kumuh,
- d. Terganggunya lahan parkir karena digunakan sebagai lahan usaha oleh PKL.
- e. Penggunaan trotoar sesuai fungsi peruntukannya
- f. Kehadiran PKL menimbulkan sampah yang tidak sedikit setiap harinya.

Menurut Fred R. David (2007) jenis-jenis strategi terbagi atas:

- a. Strategi ntegrasi, antara lain terdiri dari:
  - 1) Integrasi ke depan yaitu memperoleh kepemilikan atau meningkatkan kembali pada distributor atau pengecer.

- 2) Integrasi ke belakang adalah strategi yang menari kepemilikan atau kendali lebih besar daripada perusahaan pemasok. Strategi ni terutama tepat kalau perusahaan pemasok saat ni tidak dapat diandalkan, terlalu mahal, atau tidak dapat memenuhi keperluan mereka.
- 3) Integrasi horisontal merujuk pada strategi mencari kepemilikan dari atau kendali lebih besar atau perusahaan pesaing. Salah satu kecenderungan paling signifikan dalam manajemen strategis dewasa ni adalah bertambahnya penggunaan ntegrasi horizontal sebagai suatu pertumbuhan.

*Thomas R. dye* (Winarno, 2012). Dye mendefinisikan kebijakan public sebagai *whatever government choose to do or not todo* (apa pun yang dipilih pemerintah untuk dilakukan atau tidak dilakukan). Dye mengatakan bahwa bila pemerintah memilih untuk melakukan sesuatu maka harus ada tujuan dan kebijaksanaan Negara tu harus meliputi semua tindakan pemerintah, bukan semata-mata pernyataan keinginan pemerintah atau pejabat pemerintah saja. Sesuatu yang tidak dilaksanakan oleh pemerintah pun termasuk kebijaksanaan Negara. Sebab hal tersebut akan mempunyai pengaruh atau dampak yang sama besarnya dengan sesuatu yang dilakukan oleh pemerintah (Agustino, 2006) Kebijakan merupakan serangkaian tujuan dan sasaran dari program-program pemerintah, yang menurut *Edward II* dan *Sharkansky* dapat ditetapkan secara jelas dalam peraturan-peraturan perundangundangan atau dalam bentuk pidato-pidato pejabat teras pemerintah ataupun berupa program-program dan tindakan-tindakan yang dilakukan pemerintah. Kebijaksanaan Negara adalah kebijaksanaan-kebijaksanaan yang dikembangkan oleh badan-badan dan pejabat-pejabat pemerintah (Agustino, 2006).

Menurut *David Easton* dalam *Winanrno* (2012) mendefinisikan kebijakan sebagai akibat aktifitas pemerintah (*the mpaact of government activity*). Menurut *Carl . Friedrich* dalam Agustino (2006) mendefinisikannya sebagai rangkaian tindakan yang diusulkan seseorang, kelompok, atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu, dengan ancaman dan peluang yang ada. Kebijakan yang diusulkan tersebut ditujukan untuk memanfaatkan potensi sekaligus mengatasi hambatan yang ada dalam

rangka mencapai tujuan tertentu. Untuk mendefinisikan tentang masalah kebijakan kita harus merujuk pada definisi dari kebijakan publik itu sendiri seperti yang telah dijelaskan di atas. Masalah kebijakan merupakan sebuah kesenjangan dari implementasi sebuah kebijakan di dalam masyarakat. Terjadinya ketidakserasian antara isi dari kebijakan terhadap apa yang terjadi di lapangan merupakan masalah dari kebijakan tersebut.

Ardhiansyah (2003) menerangkan terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi lokasi kegiatan dagang PKL, yaitu :

1. Faktor Keramaian Lokasi.
2. Kemungkinan konsumen berbelanja tinggi.
3. Kenyamanan dan keamanan
4. Lokasi dagang PKL yang dianggap aman dan nyaman, yaitu lokasi yang bebas dari ancaman yang mengganggu. Seperti penertiban atau gangguan dari preman-preman.

Menurut Van Meter dan Van Horn dalam Abdul Wahab (2005, h. 55) implementasi kebijakan itu merupakan tindakan-tindakan yang dilakukan oleh individu-individu, pemerintah maupun swasta yang diarahkan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dalam keputusan kebijakan-kebijakan sebelumnya. Sementara itu, dalam Abdul Wahab (2005, h. 65) mengikuti pandangan Mazmanian dan Sebatier bahwa proses implementasi kebijaksanaan itu sesungguhnya tidak hanya menyangkut perilaku badan-badan administratif yang bertanggung jawab untuk melaksanakan program dan menimbulkan ketataan pada diri kelompok sasaran, melainkan pula menyangkut jaringan kekuatan-kekuatan politik, ekonomi, sosial, yang langsung atau tidak langsung dapat mempengaruhi perilaku dari semua pihak yang terlibat, yang pada akhirnya berpengaruh kepada dampak baik yang diharapkan maupun yang tidak diharapkan. (Maulana:2004), yaitu :

- a. Memberikan kebijakan yang melindungi keberadaan PKL,
- b. Memanfaatkan lahan yang kurang produktif menjadi lokasi berjualan PKL,
- c. Merelokasi tempat-tempat berjualan para PKL,
- d. Melakukan penyuluhan dan pelatihan yang dilakukan oleh pemerintah, untuk mengembangkan keahlian para PKL.

Istilah sektor informal pertama kali dilontarkan oleh Keith Hart (1971) dengan menggambarkan sektor informal sebagai bagian angkatan kerja kota yang berada diluar pasar tenaga terorganisasi. Aktifitas-aktifitas informal tersebut merupakan cara melakukan sesuatu yang ditandai dengan, Mudah untuk dimasuki; Bersandar pada sumber daya lokal; Usaha milik sendiri; Operasinya dalam skala kecil; Padat karya dan teknologinya bersifat adaptif; Keterampilan dapat diperoleh diluar sistem sekolah formal; dan Tidak terkena secara langsung oleh Regulasi dan pasarnya bersifat kompetitif.

Soedjana (2005) secara spesifik yang dimaksud pedagang kaki lima adalah sekelompok orang yang menawarkan barang dan jasa untuk dijual di atas trotoar atau tepi/ di pinggir jalan, di sekitar pusat perbelanjaan /pertokoan, pusat rekreasi atau hiburan, pusat perkantoran dan pusat pendidikan, baik secara menetap ataupun tidak menetap, berstatus tidak resmi atau setengah resmi dan dilakukan baik pagi, siang, sore maupun malam hari.

Selanjutnya penelitian Dewi dan Ynuardi (2013) implementasi kebijakan penataan pedagang kaki lima di kawasan Malioboro masih terdapat beberapa kelemahan yang sangat mendasar antara lain instrument pendukung peraturan yang tidak lengkap, permasalahan mengenai penentuan lokasi usaha pedagang kaki lima, banyaknya pedagang kaki lima yang melakukan pelanggaran terkait lebar dan tinggi dagangan, pemberian surat izin pedagang kaki lima yang sudah terhenti selama 2 tahun terakhir, pelanggaran pedagang kaki lima di Malioboro dinilai masih cukup tinggi. Faktor pendukung implementasi penataan pedagang kaki lima yaitu sumber daya manusia maupun sumber daya anggaran yang memadai, dan adanya sikap dukungan positif implementor kebijakan dan efisiensi birokrasi. Kadangkala keberadaan Pedagang Kaki Lima tersebut menimbulkan ketidaknyamanan terhadap jalannya lalu lintas disekitar. Pemerintah daerah dalam hal ini mempunyai kewenangan mengatur permasalahan tersebut untuk mewujudkan Pemerintahan yang Baik (Good Governance) sesuai dengan asas-asas penyelenggaraan Pemerintahan yang Baik (Erlinda, dkk. 2014).

Penelitian Cicik Triwulan (Mahasiswa jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah

Malang) yang dilakukan pada tahun 2018 dengan judul skripsi yaitu “implementasi Perda No.5 Tahun 2005 Tentang Penertiban Pedagang Kaki Lima di Kota Mojokerto.” Hasil dari penelitian Cicik Triwulan hampir sama dengan peneliti, hanya saja penelitian yang dilakukan lebih pada penertiban PKL dan hambatan pemerintah dalam merelokasi. Sedangkan fokus peneliti pada strategi peningkatan kesejahteraan pedagang kaki lima berbasis wisata kuliner di Kota Blitar.

## 2. METODE

Menurut Sugiyono (2013), Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Penelitian ini dilakukan di Anjungan Pantai Losari. Jenis penelitian yang akan dilakukan adalah penelitian kualitatif, artinya suatu jenis penelitian yang berusaha memberikan penjelasan dengan gambaran mengenai berbagai macam data yang telah dikumpulkan dari objek penelitian yang berkaitan dengan Strategi Pemerintah Daerah dalam penataan pedagang kaki lima Di Pantai Losari Kota Makassar. Tujuan kebijakan pada prinsipnya adalah melakukan intervensi. Oleh karena itu, implementasi kebijakan sebenarnya adalah tindakan (action) intervensi itu sendiri. Keberhasilan suatu implementasi kebijakan publik ditentukan oleh tingkat implementability kebijakan itu sendiri, yang terdiri atas *content of policy* dan *con-text of policy*. *Content of policy* menurut Grindle adalah : (a) *interest affected* (kepentingan-kepentingan yang mempengaruhi), (b) *Type of benefit* (tipe manfaat), (c) *Extent of change envi-sion* (derajat perubahan yang ingin dicapai), (d) *Site of decision making* (letak pengambilan keputusan), (e) Program implementer (pelaksanaan program), (f) *Resource committed* (sumber daya yang digunakan). *Context of Policy* menurut Grindle adalah: (a) *Power, interest and Strategy of actor involved* (kekuasaan, kepentingan-kepentingan, dan strategi dari kepentingan yang terlibat), (b) *institution and regime characteristic* (karakteristik lembaga dan rezim yang berkuasa), (c) *Compliance and Responsiveness* (tingkat kepatuhan dan adanya respon dari pelaksana). (Nugroho 2009). Pedagang kaki lima disebut juga pedagang liar atau pedagang eceran yaitu pedagang yang berjualan di pinggir-pinggir jalan, emperan toko-

toko, di halaman bangunan pasar, lapangan-lapangan terbuka dan tempat-tempat lain yang sifatnya sementara dan belum mendapat izin resmi dari pemerintah. Menurut Karafir (2007) pedagang kaki lima adalah pedagang yang berjualan di suatu tempat umum seperti tepi jalan, taman-taman, emper-emper toko dan pasar-pasar tanpa atau adanya izin usaha dari pemerintah. Kemudian sesuai Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 5 Tahun 2009 tentang Penataan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima, yang dimaksud dengan pedagang kaki lima adalah orang yang melakukan usaha dagang dan atau jasa di tempat umum, yaitu tepi-tepi jalan umum, lapangan serta tempat lain di atas tanah yang ditetapkan oleh Wali Kota Makassar. Penataan pedagang kaki lima dalam Peraturan Daerah tersebut mempunyai dua peranan yang sangat penting, yaitu satu sisi merupakan perlindungan dan pengakuan terhadap keberadaan pedagang kaki lima di Kota Makassar, sedangkan di sisi lainnya Peraturan Daerah ini merupakan dasar hukum yang kuat bagi Pemerintah Daerah untuk melakukan penetapan Tujuan /pencapaian Tujuan, pengambilan keputusan terhadap pedagang kaki lima. Strategi merupakan alat untuk mencapai Tujuan perusahaan dalam kaitannya dengan Tujuan jangka panjang. Keduanya tidak dapat dipisah-pisahkan karena yang satu tergantung pada yang lain dan sebaliknya (Soekanto, 2009). Levinson dalam Soekanto (2009) mengatakan Strategi mencakup tiga hal, antara lain : (1) Strategi suatu pola keputusan yang konsisten menyatu, dan integral (2) menentukan dan menampilkan tujuan organisasi dalam arti sasaran jangka panjang, program bertindak, dan prioritas alokasi sumber daya. (3) menyeleksi bidang yang akan digeluti atau akan digeluti organisasi; mencoba mendapatkan keuntungan yang mampu bertahan lama, dengan memberikan respon yang tepat terhadap Adapun teknik pengumpulan data yang merupakan salah satu unsur penting dalam melakukan suatu penelitian. Teknik yang digunakan di lapangan adalah sebagai berikut, Observasi, Wawancara, Dokumentasi penelitian terdahulu seperti penelitian Muhammad Nur, Abdul Yuli Andi Gani, dan M. Saleh Soeidy dengan judul implementasi kebijakan pemerintah Kota dalam penertiban pedagang kaki lima (Studi Pada Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kota Makassar). Dimana focus penelitian mengacu

pada masalah dan tujuan penelitian yang dilakukan. Adapun tinjauan analisis dalam penelitian ini menggunakan model implementasi kebijakan *A Framework for Implementation Analysis* oleh Daniel Mazmanian dan Paul A. Sebatier dengan menganalisis tiga kategori besar yaitu:

- (1) Mudah tidaknya masalah dikendalikan.
- (2) Kemampuan kebijakan untuk menstruktur implementasi secara tepat.
- (3) Variabel di luar kebijakan yang memengaruhi proses implementasi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa deskripsi dan analisis implementasi kebijakan Pemerintah Kota dalam penertiban PKL di Kota Makassar kurang berjalan dengan baik sebagaimana tujuan dan maksud implementasi kebijakan. Kebijakan yang ada belum mampu mengurai persoalan disebabkan substansi kebijakan yang ada kurang relevan dengan kompleksitas persoalan penanganan PKL. Diperlukan adanya kebijakan yang mampu memberikan solusi komprehensif terhadap persoalan PKL terutama adanya solusi terhadap eksistensi PKL di Kota Makassar.

### 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

#### Strategi Pemerintah Daerah Dalam Penataan Pedagang Kaki Lima Di Kota Makassar

Strategi Pemerintah Daerah Dalam Penataan Pedagang Kaki Lima Di Kota Makassar terjabarkan dalam beberapa poin yaitu ?

- a. Strategi pemerintah penataan tempat usaha pedagang kaki lima Penetapan Tujuan atau Lokasi tempat berjualan secara permanen dengan menunjuk daerah Metro Tanjung bunga sebagai tempat berjualan, pedagang kaki lima "Appatangkasa" di depan Anjungan pantai Losari Kota Makassar. Dalam melakukan penataan pedagang kaki lima pemerintah setempat melakukan Upaya penertiban pedagang kaki lima dengan cara memberikan tempat berjualan, Mulai waktu pukul 5 pagi – 10 pagi apabila masih ada pedagang kaki lima melakukan aktifitas jual beli maka pemerintah setempat memberikan peringatan berubah teguran terhadap pedagang kaki lima yang masih

berjualan. Menurut Tiori J. Salusu tentang Strategi penetapan Tujuan menunjukkan bahwa Strategi dalam penetapan Tujuan sudah berjalan dengan baik dimana pemerintah setempat memberikan kebijakan berupa Lokasi tempat berjualan terhadap pedagang Kaki Lima.

- b. Strategi pemerintah dalam Pembinaan pedagang kaki lima "Dilakukan dengan cara berkoordinasi antara Dinas Perindustrian dan Perdagangan dengan Asosiasi" "Appatangkasa" PK5 Di Anjungan Pantai Losari pemerintah setempat sebelum merelokasi pedagang kaki lima di Anjungan Pantai Losari Pemerintah Daerah melakukan pertemuan dan sosialisasi kepada pedagang tentang penataan tempat usaha agar pedagang tidak merasa dirugikan karena adanya penataan tersebut Pemerintah Daerah dalam hal ini Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Makassar melakukan pembinaan kepada pedagang kaki lima dengan memberikan sosialisasi penempatan dan pengelompokan pedagang berdasarkan jenis jualan mereka. Pengelompokan tersebut dilakukan agar memudahkan pengawasan dan menjadikan kawasan Anjungan pantai Losari agar tertata dengan baik. Menurut "Dewanto" tentang Strategi pencapaian Tujuan menunjukkan bahwa Strategi yang dilakukan Dinas perindustrian dan perdagangan terhadap pedagang kaki lima "Appatangkasa sudah berjalan dengan baik dimana pemerintah dan pedagang kaki lima saling berkoordinasi dalam penataan tempat berjualan sehingga tidak ada pihak yang dirugikan terhadap suatu kebijakan.
- c. Strategi pemerintah dalam Pengawasan berupa pemberian sanksi pencabutan izin usaha bagi pedagang kaki lima (PK5) yang berjualan di Lokasi yang sudah ditetapkan oleh pemerintah Daerah telah melaksanakan penataan pedagang kaki lima sesuai dengan peraturan yang ada, namun masih kurangnya pemahaman masyarakat dalam hal ini pedagang kaki lima tentang aturan tersebut sehingga tidak jarang pedagang melakukan upaya apapun demi mempertahankan tempat usaha mereka yang sebenarnya menjadi lokasi yang dilarang untuk berjualan. Permasalahan tersebut tentunya juga tidak terlepas dari

adanya penegakan peraturan yang baik dilakukan oleh Badan Satuan Polisi Pamong Praja sebagai pembantu Pemerintah Daerah dalam bidang ketentraman. Badan Satuan Polisi Pamong Praja berkewajiban untuk melakukan penataan terhadap pedagang kaki lima yang melanggar peraturan tersebut.

Menurut “Ramli” tentang strategi Pengambilan Keputusan menunjukkan bahwa strategi dalam pengambilan keputusan yang dilakukan oleh pemerintah setempat dalam penataan pedagang kaki lima sudah berjalan dengan baik dimana pemerintah bersikap tegas terhadap pedagang kaki lima berupa pemberian sanksi yaitu pencabutan izin usaha pedagang kaki lima yang melanggar.

#### 4. KESIMPULAN

- a. Tujuan Strategi penetapan Tujuan menunjukkan bahwa Strategi dalam penetapan Tujuan sudah berjalan dengan baik dimana pemerintah setempat memberikan kebijakan berupa Lokasi tempat berjualan terhadap pedagang Kaki Lima.
- b. Strategi pencapaian Tujuan menunjukkan bahwa Strategi yang dilakukan Dinas perindustrian dan perdagangan terhadap pedagang kaki lima “Appatangkasa sudah berjalan dengan baik dimana pemerintah dan pedagang kaki lima saling berkoordinasi dalam penataan tempat berjualan sehingga tidak ada pihak yang dirugikan terhadap suatu kebijakan
- c. strategi Pengambilan Keputusan menunjukkan bahwa strategi dalam pengambilan keputusan yang dilakukan oleh pemerintah setempat dalam penataan pedagang kaki lima sudah berjalan dengan baik dimana pemerintah bersikap tegas terhadap pedagang kaki lima berupa pemberian sanksi yaitu pencabutan izin usaha pedagang kaki lima yang melanggar.

#### 5. REFERENSI

Abdul Wahab. 2005. *Analisis Kebijaksanaan dari Formulasi ke mplementasi Kebijaksanaan Negara*, Jakarta: Bumi Aksara

Ardhiansyah 2006. *Dasar - dasar Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta. An-nat, B. 2003. mplementasi Kebijakan Penanganan PKL: Studi Kasus di Yogyakarta dan DKI – Jakarta. Beberapa koleksi hasil penelitian program Pascasarjana Magister Administrasi Publik, UGM.

Apriyanto, Sarjono Yetti. 2003. *Pergulatanya Pedagang Kaki Lima di Perkotaan*. Jakarta. Muhammadiyah University Press. Ardhiansyah, Juli Soemirat. 2003. *Kesehatan Lingkungan*. Yogyakarta. Gadjamada. University Press.

Azhary. 2005. *Negara Hukum Indonesia Analisis Normatif Tentang Unsur Unsurnya*. Jakarta: UI Press.

Chandler *Reseach Design Qualitative and Quantitative Approach*. Penerjemah Achmad Fawaid. Yogyakarta: Pustaka Pelajar

Dewanto. 2004. *Potret Kehidupan Pedagang Kaki Lima di Pantai Losari*, Makassar: Universitas Hasanuddin.

Hanitijo, Ronny Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: Ghalia Indonesia.

Harianto, Hadari Nawawi 2001. *Reseach Design Qualitative and Quantitative Approach*. Penerjemah Achmad Fawaid. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Ismawan. 2002. *Urbanisasi, Pengangguran, dan Sektor Informal di Kota*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia

J Salusu 2006 *pengambilan keputusan srategik untuk organisasi public dan organisasi non profit*. Grasindo .Jakarta

Karafir. 2007. *Pembangunan Masyarakat*, Yogyakarta: Liberty Yogyakarta.

Malano, Herman. 2011. *Selamatkan Pasar Tradisional, Potret Ekonomi Rakyat Kecil*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.

Maulana. 2004. *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat*, Bandung: PT Refika Aditama.

Muhammad drus 2004 *.Gerak penduduk pembangunan dan perubahan sosial*, Jakarta: UI-Press. Perwira, Gilang. 2004. *Pedagang Kaki Lima, Riwayatmu Dulu, Nasibmu Kini*, Jakarta: Yuditira.

- Ramdhani.2005. *Ketertiban Umum dan Pedagang Kaki Lima*. Yogyakarta. YPAPI.
- Ramli 2003. *Pemikiran dan Permasalahan Ekonomi di ndonesia dalam Setengah Abad Terakhir*, Yogyakarta
- Stephanie K. Marrus *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat*, Bandung: PT Refika Aditama.
- Sedarmayanti (2010) *Selamatkan Pasar Tradisional, Potret Ekonomi Rakyat Kecil*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama

### **Jurnal**

- Gani, Abdul Yuli, Andi. 2006. *Memunculkan Tindakan Kolektif dalam Proses Pembuatan Kebijakan Publik (Suatu Studi Tentang Penataan PKL di Kota Malang dengan Melibatkan Stakeholders) dalam Jurnal Ilmu Administrasi Publik*. Vol. V, No. 2, Maret-Agustus 2006, Hal: 371-382.
- Handam, H., & Tahir, M. M. (2016). Peran Pemerintah Daerah dalam Pelaksanaan Penataan Pedagang Kaki Lima di Pasar Minasamaupa Kabupaten Gowa. *Otoritas : Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 6(1),28.  
<https://doi.org/10.26618/ojip.v6i1.38>

### **Undang-Undang**

*UU No. 23 Tahun 2014*